

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN

A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Pengertian kesehatan

Pengertian Kesehatan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Pengertian Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Hal ini merupakan definisi upaya kesehatan menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Hak atas kesehatan

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28H mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam pasal 5 Undang – undang No.36 tahun 2010 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan setiap orang secara mandiri bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya.

Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB), Negara mengenali hak setiap orang untuk mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai - Konvenan Internasional EKOSOB Pasal 12. Konvenan Internasional EKOSOB menyediakan dasar atas perlindungan hak atas kesehatan pada pasal 12.

Hal ini termasuk bagian dimana pihak negara harus menjamin fasilitas kesehatan, manfaat dan layanan bisa diakses oleh setiap orang, terutama bagi populasi masyarakat rentan dan terpinggirkan, akses tanpa diskriminasi. Ini juga mewajibkan pemerintah untuk menjamin akses pencegahan HIV, dukungan, perawatan dan pengobatan tanpa diskriminasi.

Hak atas kesehatan dimaksudkan untuk dilaksanakan secara progresif. Ini berarti bahwa ada pengenalan bahwa hak atas kesehatan sulit dicapai dalam periode yang singkat, dan negara mungkin saja belum memiliki sumberdaya sesuai kebutuhan.

Bagaimanapun juga dibutuhkan agar Negara dapat melakukan tindakan terbaik, efektif dan secepatnya dalam artian yang benar, untuk memperlihatkan perkembangan dan untuk menahan diri dari pelaksanaan upaya yang terbalik. Mengabaikan tantangan sumberdaya, pihak Negara memiliki kewajiban dalam perwujudan hak atas kesehatan. kewajiban segera ini adalah:

- a. Untuk memastikan kebebasan dari diskriminasi dalam seluruh aspek kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.
- b. Untuk menyediakan standar penting minimum perawatan kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya.
- c. Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka.
- d. Untuk menyelenggarakan realisasi hak atas kesehatan secara penuh, secara terarah, konkrit dan melakukan langkah nyata.
- e. Untuk memastikan bahwa orang/individu dapat menikmati tingkat penting minimum hak atas kesehatan, dan memastikan layanan perawatan kesehatan minimum.
- f. Untuk menahan diri untuk ikut campur baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengurangi orang/individu dalam menikmati hak atas kesehatan.¹²

Pemerintah bertanggungjawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pada pasal 18 diatur bahwa pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Hak atas kesehatan

¹² Adnan Grover, *Hak atas Kesehatan*, 2009

merupakan salah satu Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin.

4. Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak

Upaya kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.

Pemberdayaan masyarakat dibidang KIA merupakan upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinis terkait kehamilan dan persalinan. Sistem kesiagaan merupakan sistem tolong-menolong, yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam hal penggunaan alat transportasi/ komunikasi (telepon genggam, telpon rumah), pendanaan, pendonor darah, pencatatan-pemantauan dan informasi KB.

Dalam pengertian ini tercakup pula pendidikan kesehatan kepada masyarakat, pemuka masyarakat serta menambah keterampilan para dukun bayi serta pembinaan kesehatan di taman kanak-kanak.¹³

5. Tujuan KIA

a. Tujuan umum

Tujuan program kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang

¹³ Nasir mohammad, **Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi untuk mendukung evaluasi program KIA**, Tesis: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 32 - 35

optimal bagi ibu dan keluarganya untuk atau mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan Indonesia yaitu Indonesia Sehat 2010, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.

b. Tujuan khusus

- 1) Meningkatnya kemampuan ibu (pengetahuan, sikap dan perilaku) dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, Dasa Wisma, penyelenggaraan Posyandu dan sebagainya.
- 2) Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga, Desa Wisma, Posyandu dan Karang Balita, serta di sekolah TK.
- 3) Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui.
- 4) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita.
- 5) Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dalam keluarganya.

3. Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Pelayanan KIA adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan menyusui, bayi, anak balita dan anak prasekolah.
- b. Deteksi dini faktor resiko ibu hamil.
- c. Pemantauan tumbuh kembang balita.
- d. Imunisasi Tetanus Toxoid 2 kali pada ibu hamil serta BCG, DPT 3 kali, Polio 3 kali dan campak 1 kali pada bayi.
- e. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA.
- f. Kunjungan rumah untuk mencari ibu dan anak yang memerlukan pemeliharaan serta bayi-bayi yang lahir ditolong oleh dukun selama periode neonatal (0-30 hari).
- g. Pengawasan dan bimbingan kepada taman kanak-kanak dan para dukun bayi serta kader-kader kesehatan.

4. Sistem kesiagaan di bidang KIA di tingkat masyarakat

Adapun sistem kesiagaan di bidang KIA di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pencatatan-pemantauan
- b. Sistem transportasi-komunikasi
- c. Sistem pendanaan
- d. Sistem pendonor darah

e. Sistem Informasi KB.

Proses Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA ini tidak hanya proses memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan sistem kesiagaan itu saja, tetapi juga merupakan proses fasilitasi yang terkait dengan upaya perubahan perilaku, yaitu:

- 1) Upaya mobilisasi sosial untuk menyiagakan masyarakat saat situasi gawat darurat, khususnya untuk membantu ibu hamil saat bersalin.
- 2) Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka kematian maternal.
- 3) Upaya untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dalam menolong perempuan saat hamil dan persalinan.
- 4) Upaya untuk menciptakan perubahan perilaku sehingga persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan profesional
- 5) Merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu mengatasi masalah mereka sendiri.
- 6) Upaya untuk melibatkan laki-laki dalam mengatasi masalah kesehatan maternal.
- 7) Upaya untuk melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengatasi masalah kesehatan.

Siklus proses yang memberikan masyarakat kesempatan untuk memahami kondisi mereka dan melakukan aksi dalam mengatasi masalah mereka ini disebut dengan pendekatan belajar dan melakukan aksi

bersama secara partisipatif (*Participatory Learning and Action - PLA*). Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi masyarakat untuk menggali dan mengelola berbagai komponen, kekuatan-kekuatan dan perbedaan-perbedaan, sehingga setiap orang memiliki pandangan yang sama tentang penyelesaian masalah mereka, tetapi pendekatan ini juga merupakan proses mengorganisir masyarakat sehingga mereka mampu untuk berpikir dan menganalisa dan melakukan aksi untuk menyelesaikan masalah mereka.

Ini adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu melakukan aksi untuk meningkatkan kondisi mereka. Jadi, ini merupakan proses dimana masyarakat merubah diri mereka secara individual dan secara kolektif dan mereka menggunakan kekuatan yang mereka miliki dari energi dan kekuatan mereka (Hartock, 1981).

Didalam konteks pembentukan sistem kesiagaan, pertama-tama masyarakat perlu untuk memahami dan menganalisa kondisi kesehatan mereka saat ini, seperti kondisi kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, pelayanan kesehatan, dan berbagai hubungan dan kekuasaan yang mempengaruhi kondisi tersebut agar mereka mampu untuk melakukan aksi guna memperbaiki kondisi tersebut berdasarkan analisa mereka tentang potensi yang mereka miliki.

Untuk memfasilitasi mereka agar berpikir, menganalisa dan melakukan aksi, proses fasilitasi dan warga yang berperan melakukan fasilitasi sangat diperlukan. Selain itu, warga yang berperan memfasilitasi

masyarakatnya membutuhkan pemahaman tidak hanya tentang konsep Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA tetapi juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan metode dan alat-alat partisipatif. Jadi, pendekatan yang diaplikasikan dalam Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA ini akan menentukan proses dan kegiatan berikutnya dalam keseluruhan proses Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA ini.

5. Manajemen kegiatan KIA

Pemantauan kegiatan KIA dilaksanakan melalui Pemantauan Wilayah Setempat – KIA (PWS-KIA) dengan batasan : pemantauan Wilayah Setempat KIA adalah alat untuk pengelolaan kegiatan KIA serta alat untuk motivasi dan komunikasi kepada sektor lain yang terkait dan dipergunakan untuk pemantauan program KIA secara teknis maupun non teknis.

Melalui PWS-KIA dikembangkan indikator-indikator pemantauan teknis dan non teknis, yaitu

a. Indikator Pemantauan Teknis

Indikator ini digunakan oleh para pengelola program dalam lingkungan kesehatan yang terdiri dari .

- 1) Indikator Akses
- 2) Indikator Cakupan Ibu Hamil
- 3) Indikator Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
- 4) Indikator Penjaringan Dini Faktor Risiko oleh Masyarakat

5) Indikator Penjaringan Faktor risiko oleh Tenaga Kesehatan

6) Indikator Neonatal.

b. Indikator Pemantauan Non teknis

Indikator ini dimaksudkan untuk motivasi dan komunikasi kemajuan maupun masalah operasional kegiatan KIA kepada para penguasa di wilayah, sehingga dimengerti dan mendapatkan bantuan sesuai keperluan.

Indikator – indikator ini dipergunakan dalam berbagai tingkat administrasi, yaitu :

1) Indikator pemerataan pelayanan KIA

Untuk ini dipilih indikator AKSES (jangkauan) dalam pemantauan secara teknis memodifikasinya menjadi indikator pemerataan pelayanan yang lebih dimengerti oleh para penguasa wilayah.

2) Indikator efektivitas pelayanan KIA :

Untuk ini dipilih CAKUPAN (coverage) dalam pemantauan secara teknis dengan memodifikasinya menjadi indikator efektivitas program yang lebih dimengerti oleh para penguasa wilayah.

Kedua indikator tersebut harus secara rutin dijabarkan per bulan, per desa serta dipergunakan dalam pertemuan-pertemuan lintas sektoral untuk menunjukkan desa – desa mana yang masih ketinggalan. Pemantauan secara lintas sektoral ini harus diikuti dengan suatu tindak

lanjut yang jelas dari para penguasa wilayah, perihal peningkatan penggerakan masyarakat serta penggalian sumber daya setempat yang diperlukan.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN

1. Pengertian Bidan

Definisi Bidan menurut *International Confederation Of Midwives* (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan *Federation of International Gynecologist Obstetrition* (FIGO). Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional / Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui kongres ICM ke 27, pada bulan Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai berikut:

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan Bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik Bidan.

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa Bidan Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.¹⁴

¹⁴ Depkes, No.369/Menkes/SKIII/2007 **Tentang Standar Profesi Bidan**, Jakarta, 2007

Menurut Permenkes Pasal 1 Nomor 149 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidan di Desa adalah Bidan yang penempatan tugas sebagai tenaga kesehatan yang memiliki wilayah kerja satu atau dua desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah setempat.

2. Peran dan Wewenang Bidan

Menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan – hubungan hukum. Secara teori ada tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi dan mandat.

Wewenang atribusi adalah (*atributie bevoegdheid*), adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, wewenang ini yang kemudian sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan. Wewenang atribusi yang dimiliki oleh bidan adalah wewenang yang diatur pada Pasal 23 Undang – Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan, yaitu tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dimana penyelenggaraannya dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Wewenang bidan secara rinci diatur pada pasal 8 Permenkes Nomor 149 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan, yaitu pelayanan kebidanan, pelayanan reproduksi perempuan dan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan yang dilakukan oleh bidan harus sesuai dengan standar profesi bidan yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2009 Tentang Standar Profesi Bidan.

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan / organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber pada wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan adalah menjadi tanggung jawab penerima delegasi (*delegatoris*), dan wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (*Delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut.

Wewenang delegasi diatur dalam Pasal 15 Tahun 2007 Tentang Izin dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, yaitu Dokter dan Dokter Gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu

lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi.

Wewenang mandat (*mandat bevoegdheid*) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dan atasan, kecuali dilarang tegas oleh peraturan perundang – undangan. Ditinjau dari tanggung jawab dan tanggung gugatnya, maka wewenang mandate tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandate (*mandans*).

Bidan memiliki wewenang mandat, diatur pada pasal 14 Permenkes Nomor 149 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan, yaitu dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di daerah tempat kejadian, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya. Mandat yang diperoleh berdasarkan peraturan menteri kesehatan dapat dilaksanakan pada dua keadaan yaitu saat ada keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa pasien dan saat tidak ada dokter di daerah tempat kejadian.

Wewenang mandat yang dimiliki bidan juga dimiliki bidan pada saat bekerja sebagai tenaga pemerintah di Poskesdes, kegiatan yang ada di Pokesdes merupakan wewenang mandate yang diperoleh bidan.

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 546 Tahun 2006 Tentang Pengembangan Desa Siaga.

Bidan memiliki wewenang atribusi yaitu wewenang yang dimiliki oleh bidan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku yaitu melalui Permenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, dimana wewenangnya meliputi :

- a. Memberikan Pelayanan Kebidanan ditujukan kepada Pelayanan KIA meliputi Penyuluhan dan konseling, pemeriksaan fisik, pelayanan ANC normal, pertolongan abortus, pelayanan ibu nifas normal, persalinan abnormal dan pelayanan dan pengobatan ringan pada kelainan ginekologi, pemeriksaan BBL, perawatan bayi dan tali pusat, resusitasi dan DDTK dan Imunisasi dan penyuluhan.
- b. Memberikan pelayanan KB meliputi memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom, memberikan penyuluhan /konseling pemakaian kontrasepsi, melakukan pencabutan AKDR, melakukan pencabutan AKBK tanpa penyulit, memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, KB dan Kesehatan masyarakat
- c. Memberikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat meliputi pembinaan PSM dibidang KIA, memantau tumbuh kembang anak , melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas, melaksanakan deteksi dini,

melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan IMS, penyalahgunaan NAPZA serta penyakit lainnya.¹⁵

Kemudian terjadi perubahan peraturan dimana Permenkes No 900 tahun 2002 diperbaharui dengan Permenkes No 149 tahun 2010, menurut Permenkes No.149/Menkes/SK/VII/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, diatur bahwa wewenang bidan meliputi :

a. Pelayanan Kebidanan

Pelayanan Kebidanan ini ditujukan kepada Ibu dan Bayi, Pelayanan Kepada Ibu meliputi pelayanan yang diberikan pada masa kehamilan, persalihan, nifas dan menyusui, sedangkan pelayanan kebidanan kepada bayi meliputi pelayanan kepada bayi normal sampai dengan usia 28 hari

b. Pelayanan Reproduksi Perempuan

Pelayanan Reproduksi Perempuan meliputi pemberian alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, dan kondom, memasang alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan supervisi dokter, memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi, melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah dan prahamil.

¹⁵ Depkes, **Pasal 14 Kepmenkes No 900/Menkes/SK/IV/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan**, Jakarta, 2002

c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Masyarakat meliputi melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi, melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas, melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Dalam pembangunan kesehatan, bidan dapat berperan sebagai pelaksana pelayanan, pengelola pelayanan, pengembangan mutu pelayanan, penggerak masyarakat dan pemimpin masyarakat.¹⁶

Adapun peran bidan adalah :

a. Bidan sebagai pelaksana pelayanan kebidanan

Ada tiga area tugas pokok bidan dalam memberi pelayanan, yaitu :

- 1) Pelayanan kebidanan yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak
- 2) Pelayanan keluarga berencana
- 3) Pelayanan kesehatan masyarakat

Bidan di desa atau daerah terpencil harus memiliki 3 kemampuan yaitu

- 1) Kemampuan klinis yang meliputi pemeriksaan ibu hamil, menolong persalinan, penanganan bayi baru lahir, pelayanan keluarga berencana

¹⁶ Hami Koesno, **Desa Sehat, Desa Siaga, Ibu sehat, Anak Sehat dan Bangsa Sehat**. Jakarta: Bunga Rampai IBI, 2010, hal. 155 - 156

2) Pelayanan kesehatan masyarakat, bidan bertugas di masyarakat desa akan melaksanakan dua peran, yaitu Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

3) Kemampuan sosial budaya, bidan di masyarakat / desa yang menjadi unit analisis adalah masyarakat itu sendiri atau populasi. Bidan menjadi anggota masyarakat dan memahami sosial budaya masyarakat

b. Bidan sebagai pengelola pelayanan kesehatan

Sebagai pengelola pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Bidan sebagai pengelola harus mampu memahami peta dan karakteristik wilayah kerja, dengan demikian bidan dapat membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi pelayanan di wilayah kerjanya.

c. Bidan sebagai penggerak masyarakat

Sebagai penggerak masyarakat, bidan bersama masyarakat untuk melaksanakan aktifitas dan memotivasi masyarakat, mulai dari pemberdayaan perempuan, membentuk dan memberi kondisi masyarakat untuk terbentuknya ambulans desa, donor darah, suami siaga, tabungan ibu bersalin dan kelompok usaha. Dengan demikian terbentuklah kelompok masyarakat masyarakat yang dinamis menuju masyarakat / desa siaga.

3. Perlindungan Hukum Bagi Bidan di Desa

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Mohammad Koesno dalam menghadapi pengertian hukum menurut Undang – Undang Dasar 1945, ada beberapa butir ide yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam memahami hukum kita perlu diperhatikan fungsi hukum menurut filsafat kita, perlu diperhatikan tujuan hukum menurut filsafat kita, sumber kemauan yang dinyatakan dalam hukum menurut filsafat kita, sifat isi ketentuan hukum itu dilihat dari segi moral dan susila bangsa kita dan pelaksana hukum dilihat dari segi moral bangsa kita.

Kelima rumusan diatas secara eksplisit dapat ditangkap dari penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 tersimpan nilai – nilai dasar hukum, antara lain hukum itu mempunyai sifat melindungi, artinya yang wajib dilindungi adalah segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Dari titik ini memberikan pemahaman tentang sifat hukum yang harus

¹⁷ Rahayu,SH, "**Perlindungan Hukum Terhadap pengangkutan Orang**", Tesis: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hal. 6

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok pikiran yang menyatakan sifat dan isi perlindungan hukum memberi gambaran tentang suatu perlindungan yang ditempatkan dalam suatu kerangka obyektif. Artinya dalam rangka persatuan, bukan hanya bagi yang berkepentingan tetapi dalam perspektif keseluruhan bangsa Nilai dasar yang terkandung didalam perlindungan atas dasar persatuan itu harus terwujud pula untuk segenap rakyat Indonesia merupakan kenyataan idea keadilan sosial.¹⁸

Perlindungan hukum bagi bidan sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan KIA diatur juga di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap tenaga kesehatan berhak terhadap imbalan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai profesinya. Perlindungan hukum bagi bidan juga diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan yaitu Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan,

Dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

¹⁸ Khudzilah Dimiyati, *op.cit.*, hal. 213 - 214

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu. Bidan dalam hal ini termasuk tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan keperawatan kebidanan.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan diatur bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tenaga kesehatan tersebut dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan (dalam hal ini Bidan) memiliki ijin dari Menteri.¹⁹

Perizinan bagi Praktik bidan diatur dalam Permenkes No. 149/ Menkes/SK/VII/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dalam peraturan ini diatur mengenai bagaimana seorang bidan mendaftarkan diri sebagai bidan untuk dapat melakukan upaya kesehatan baik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah maupun praktik pribadi, serta diatur pula mengenai kewenangan bidan dalam melakukan praktik kebidanan.

Dalam penyelenggaraan praktik, bidan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), kewajiban memiliki SIPB ini dikecualikan bagi bidan yang melakukan praktik pada fasilitas di luar praktik mandiri atau Bidan yang menjalankan tugas pemerintahan sebagai bidan di desa. SIPB dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam pasal 3 Permenkes No. 149/ Menkes/SK/VII/2010 Tentang Izin dan

¹⁹ Depkes, **Peraturan Menteri Kesehatan No.32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan**, Jakarta, 1996

Penyelenggaraan Praktik Bidan. Hal ini merupakan perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan tugas sesuai dengan peran dan wewenangnya.

4. Pengertian Hukum

Secara harafiah sangatlah sulit untuk memberi batasan mengenai definisi hukum seperti yang telah dijelaskan, sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang dapat memuaskan semua pihak.

E. Utrecht memberikan definisi mengenai hukum, "Hukum itu adalah himpunan peraturan – peraturan (perintah – perintah dan larangan – larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu."²⁰

Selain itu beberapa sarjana hukum Indonesia merumuskan definisi hukum, diantaranya :

a. S.M Amin

Dalam buku berjudul " Bertamasya ke Alam Hukum", dirumuskan definisi hukum sebagai berikut : " Kumpulan peraturan – peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara ²¹

b. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

²⁰ CST Kansil. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta 1989. hlm 36.

²¹ ibid

Dalam buku yang disusun bersama berjudul "Pelajaran Hukum Indonesia" telah diberikan definisi hukum sebagai berikut : "Hukum itu ialah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan –peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu".²²

5. Tujuan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antar anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan – kepentingan anggota masyarakat itu.

Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan – aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan – hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²³ Untuk menjamin keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan – aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap – tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan – peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan

²² ibid

²³ CST Kansil, Ibid, hal. 38

ketentuan – ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat itu.

Setiap pelanggaran yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan yang hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas – asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, asas – asas keadilan dari masyarakat itu.

Menurut Subekti SH mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang dimaksud dengan melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.²⁴

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki kedamaian, kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan – kepentingan hukum manusia tertentu,

²⁴ CST Kansil, Ibid, hal.39

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menuju peraturan yang adil; artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan – kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap – tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Dalam tulisannya Rhetorica, Aristoteles membedakan 2 (dua) macam keadilan yaitu keadilan “distributif” dan keadilan “komutatif”. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing – masing). Hal ini tidak menuntut tiap – tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan tapi kesebandingan.

Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa – jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar – menukar, pada pertukaran barang – barang dan jasa – jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.

Keadilan komutatif lebih – lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai

hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.

6. Azas hukum

Asas – asas hukum sebagai dasar pembentukan hukum secara filosofis memiliki peranan yang sangat penting, berikut diuraikan pengertian asas – asas hukum seperti dikemukakan para ahli hukum :

- d. Roeslan Saleh mengartikan asas – asas hukum sebagai pikiran – pikiran dasar sebagai aturan – aturan bersifat umum menjadi fundamen dari sistem hukum
- e. R.Sri Soemantri Martosuwignjo mengartikan asas mempunyai padanan dengan prinsip sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa.
- f. M. Solly Lubis mengartikan asas – asas hukum adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai – nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan – hubungan sesama anggota masyarakat.²⁵

Adapun asas – asas hukum nasional tercantum dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1979) yakni :

²⁵ Dimiyati, SH. *Teorisasi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010 , hal. 207

a. Asas Manfaat

Asas ini terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa: “....bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”; pasal 6 Undang – Undang No.5 Tahun 1960, menyatakan bahwa : “ hak milik mempunyai fungsi sosial.” Dengan menganut asas tersebut, sebagai implikasinya adalah hukum Indonesia tidak dapat membenarkan bahwa kepemilikan atas sesuatu memberikan hak absolut yang membolehkan seseorang atau segolongan orang melakukan hal yang tidak wajar atas hak miliknya.

b. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan

Asas ini menginginkan agar gotong royong yang menjadi ciri masyarakat tradisional tetap dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat modern, karena masyarakat modern cenderung berkembang kearah industrialisasi dan kondisi masyarakat akan membawa serta dalam paham individualisme. Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa penyebutan dalam satu nafas atas usaha bersama dengan usaha kekeluargaan memperlihatkan kedua asas ini saling melebur

c. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dalam hukum nasional berkaitan dengan prinsip “*equality before the law.*” Prinsip ini harus dijunjung tinggi karena

dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 27 Undang – Undang Dasar 1945. Hukum harus menjamin bahwa asas ini terwujud dalam kenyataan tanpa membedakan asal usul keturunan, status sosial, kedudukan dan kekuasaan, dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

d. **Asas Adil dan Merata**

Asas adil dan merata harus dapat mewarnai seluruh tata hukum di Indonesia karena masalah keadilan merupakan persoalan sentral dalam kehidupan hukum. Hukum yang antara lain berfungsi melindungi masyarakat harus dibentuk sehingga keadilan dapat ditegakkan, tidak hanya formal tetapi juga material dan merata.

e. **Asas Perikehidupan dalam Kesimbangan**

Hukum nasional harus menjaga agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban di berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan ini, pihak penguasa tidak hanya menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara tetapi harus dapat menjamin terpenuhinya hak – hak mereka. Artinya antara hak dan kewajiban warga negara dalam hukum nasional ditempatkan pada posisi yang seimbang.

f. **Asas Kesadaran Hukum**

Asas ini perlu dimasukkan kedalam hukum nasional karena kesadaran hukumlah yang memungkinkan kehidupan hukum sebagai yang dicita – citakan dalam paham negara hukum nasional

merupakan konsekuensi logis dari paham negara hukum yang dianut.²⁶

Kaedah hukum merupakan pedoman tentang bagaimana seogyanya manusia bertingkah laku didalam masyarakat : kaedah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakekatnya apa yang disebut kaedah adalah nilai, karena berisi apa yang seharusnya dilakukan, sehingga harus dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat – kalimat

Dapat disimpulkan asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang – undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat – sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.²⁷

Menurut Soedikno Mertokusumo asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan. Tujuannya ialah memberi ikhtisar, tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif. Asas hukum dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus.

Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan semua bidang hukum, seperti asas *restitutio in integrum*, asas *lex*

²⁶ Ibid, hal. 208 - 210

²⁷ Sudikno Mertokusumo, SH, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal.33 - 34

posteriori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.

